

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Simpulan yang dapat penulis simpulan dari hasil analisa penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

5.1.1 Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dalam penegakan etika penyelenggaraan pemilu di Kepulauan Riau

Secara aturan yang berlaku, Undang-undang penyelenggaraan dan penegakan kode etik pemilu telah sesuai tetapi masih ada yang kurang dalam mengeksistensikan kedudukan dan kewenangannya. Yang dimana disini DKPP harus lebih teliti lagi dalam melakukan pemeriksaan, lebih efektivitas dalam melakukan proses pemeriksaaan dan lebih menjunjung nilai pedoman beracara kode etik pemilu agar bisa diimplentasi dengan baik kepada penyelenggara pemilu sehingga menumbuhkan sikap pemilu yang mandiri, integritas dan kredibilitas. Adapun eksistensi DKPP sesuai pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang terdiri dari Tugas dan Kewennagan DKPP yaitu:

Tugas DKPP

1. Menerima aduan pelanggaran kode etik pemilu.
2. Melakukan pengusutan dan pembuktian tindakan pelanggaran.
3. Melakukan pemeriksaan dengan kasus pelanggaran yang terjadi.
4. Menetapkan putusan
5. Memberikan informasi tentang putusan yang telah di tinjau kepada pra

pihak.

Wewenang DKPP

1. Melakukan pemanggilan sekaligus memberikan penjelasan atau pembelaan kepada badan penyelenggaraan pemilu yang terikat dalam kasus pelanggaran kode etik.
2. Melakukan pemanggilan kepada pelapor, saksi, dan pihak-pihak lain yang terikat dalam kasus tersebut. Meminta keterangan dan bukti atas laporan tersebut.
3. Melakukan penjatuhan sanksi kepada setiap orang baik lembaga penyelenggara atau peserta pemilu yang melakukan pelanggaran etika pemilu.

5.1.2 Upaya Penyelesaian yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu Di Kepulauan Riau.

Berdasarkan dengan hasil penelitian dari sub bab sebelumnya telah dimuat beberapa aturan dalam melaksanakan dan menegakkan kode etika pemilu. Pada hal ini, lembaga yang menangani upaya penyelesaian pelanggaran etika pemilu ini adalah DKPP. Upaya penyelesaian berpedoman pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman bearcara Kode etik Penyelenggaran pemilu. Secara aturan, pedoman beracara kode etik pemilu telah sesuai dengan Undang-undang, Namun dalam pelaksanaan aturannya masih belum memberikan ketegasan hukum dan efek jerah bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran etika pemilu. Perlu adanya pengawasan

eksternal untuk membantu DKPP untuk bisa lebih efektif melakukan pemeriksaan. Dengan adanya putusan yang bersifat mengikat membuat pengadu tidak bisa melakukan upaya hukum lainnya untuk dilakukan, sehingga dengan adanya peradilan khusus ini dibuka ruang upaya hukum agar bisa dijadikan sebagai pembantu pengadu dalam mencari kebenarannya. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang ada beberapa upaya penyelesaian yang diberikan oleh DKPP kepada pelaku pelanggaran kode etik, yaitu; (1) adanya penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sementara; (2) peringatan tertulis dan; (3) pemberhentian tetap. Upaya penyelesaian pelanggaran kode etik dalam pemilihan umum ini, cukup terbilang sangat mudah jika ketiga lembaga penyelenggaraan pemilu ini bersifat transparan dan jujur artinya bahwa tidak adanya saling menutupi keburukan satu dengan yang lain. Adapun terhambatnya upaya penyelesaian pelanggaran etikak pemilihan umum, yakni; (1) Adanya faktor pelanggaran administrasi; (2) pelanggaran pidana pemilu; (3) adanya keputusan diskresi dari polisi/jaksa; (4) pembiaran kasus tanpa alasan yang jelas. Bahkan tidak bersifat apatis terhadap proses penyelesaian pelanggaran yang dilaksanakan. Pada penyelesaian kasus yang terjadi, DKPP melakukan melakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan pemutusan tindakan pelanggaran. DKPP harus memperhatikan juga pedoman beracara etika pemilu yang telah diatur. Pedoman beracara beretika perilaku penyelenggara ini dibuat untuk menjadi landasan dan asas penyelenggara pemilu untuk menghindari pelanggaran etika pemilu yang diselenggarakan dengan tujuan agar bisa merasakan

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan terkait mengenai permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Bagi masyarakat: jika kita ingin menjadi warga negara yang baik, kita harus menghindari sifat menerima suap dari pihak politisi hanya demi mementingkan kepentingan pribadi dan yang dimana menjual hak pilih kita untuk memenangkan hak-hak orang yang tidak seharusnya tidak menerima. Jika kita menolak, maka Negara kita akan terbiasa hidup jujur dan menjadi Negara Anti korupsi.
2. Bagi penyelenggara pemilu: sebagai badan pengatur, pengawas dan penanganan segala bentuk proses penyelenggara pemilu, seharusnya lebih peka dan lebih jujur untuk tidak memulai melakukan pelanggaran kode etik pemilu. Tidak memberi contoh yang buruk buat seluruh anggota yang ikut serta dalam proses penyelenggara pemilu. jika kita menjadi seorang kepala dalam suatu oraganisasi seharusnya menjadi cikal bakal yang baik dan contoh yang baik bagi semuanya. Sebagai penyelenggara yang baik tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi tetapi melihat untuk kemanfaatan umum. Sehingga tidak menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme bagi rakyat Indonesia. Penulis berharap agar adanya peningkatan integritas dan profesionalitas penyelenggara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sehingga memiliki kualitas jujur dan sehat.

3. Bagi pemerintah: saya mengharapkan, agar mengecek dan mengawasi seluruh anggota penyelenggaraan pemilu, dan memerintah aparat penegak hukum untuk ikut serta dalam menangani kasus pelanggaran kode etik sehingga bisa terlihat lebih jelas ranah dan sanksi yang pantas untuk para pelanggar kode etik dan bisa mengurangi unsur pengulangan kejahatan yang dilakukan.